

PROSEDUR PERBAIKAN AKTA CERAI ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS)

Emma Farida

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: ema_farida83@yahoo.co.id

ABSTRAK

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa suatu pernikahan telah resmi berakhir. Akta ini memiliki implikasi hukum yang penting, termasuk dalam hal status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, keabsahan dan keakuratan akta cerai sangat krusial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perbaikan akta cerai atas putusan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset hukum normatif yang fokus pada data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perbaikan akta cerai merupakan proses yang penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen resmi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Studi kasus Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru menjalankan peran pentingnya dalam menjaga keakuratan dokumen hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Seharusnya Pengadilan Agama dalam melakukan perbaikan akta cerai memedomani Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (sebagaimana diubah) yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan terkait perbaikan kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil.

Kata kunci: Prosedur; Akta Cerai; Pengadilan Agama.

ABSTRACT

A divorce certificate is an official document issued by a Religious Court stating that a marriage has officially ended. This deed has important legal implications, including in terms of marital status, child custody, and division of marital property. Therefore, the validity and accuracy of the divorce certificate is very crucial. The aim of this research is to find out and analyze procedures for revising divorce certificates based on Religious Court decisions. The method used in this research is a normative legal research method which focuses on data obtained from library sources. The approach applied is a conceptual, case and statutory approach. The research results show that the divorce certificate revision procedure is an important process in the Indonesian legal system to ensure that official documents reflect the actual situation. The case study of Decision No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS shows how the South Jakarta Religious Court has erred in carrying out its important role in maintaining the accuracy of legal documents and protecting the rights of the parties involved. The Religious Court should be guided by Article 58 of Law no. 1 of 1974 which states that divorce must be registered by an authorized official and Article 84 of Law no. 7 of 1989 (as amended) which authorizes

the Religious Court to issue decisions regarding the correction of errors in civil registration documents.

Keywords: *Procedure; Divorce Deed; Religious Court.*

A. Pendahuluan

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa suatu pernikahan telah resmi berakhir. Akta ini memiliki implikasi hukum yang penting, termasuk dalam hal status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, keabsahan dan keakuratan akta cerai sangat krusial. Dalam sistem hukum di Indonesia, prosedur pembuatan dan perbaikan akta cerai diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur dasar-dasar perkawinan dan perceraian.
2. Kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang memberikan panduan prosedural mengenai proses peradilan di Pengadilan Agama.

Kesalahan atau ketidakakuratan dalam akta cerai bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau informasi penting lainnya. Kesalahan ini dapat berdampak serius pada pihak-pihak yang terlibat, misalnya dalam proses administrasi kependudukan, pengajuan hak waris, atau kepentingan hukum lainnya. Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS menjadi studi kasus yang relevan untuk menganalisis prosedur perbaikan akta cerai. Dalam putusan ini, Pengadilan Agama memutuskan perbaikan akta cerai yang sebelumnya diterbitkan dengan kesalahan administratif. Kasus berawal dari gugatan yang menjelaskan pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30-08-2002 sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Tangerang Tanggal 30-08-2002. Perkawinan tersebut dilakukan atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat. Dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai serta harmonis dan jika ada perselisihan dan pertengkaran di anggap

sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 laki-laki. Karena sesuatu hal Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 April 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 2773/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 20 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demi masa depan anak, Penggugat dan Tergugat menikah kembali (rujuk) pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pasar Minggu, Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2018. Setelah menikah yang rujuk ini Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu Kelurahan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada mulanya dalam perkawinan rujuk ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai serta harmonis dan jika ada perselisihan dan pertengkaran di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, Tergugat meminta berpisah dengan tujuan Tergugat ingin memperbaiki hidupnya tetapi Penggugat dan Tergugat menahan sampai anak pertama lulus SMA, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak berpisah. Namun sejak 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sangat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini membuat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diregister dengan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan perkara majelis hakim perkara tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023 memberikan putusan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kedua Tergugat (ES Bin S) terhadap Penggugat (DW Binti SRA);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);¹

¹ Putusan Perkara No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2023 (diolah).

Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerbitkan akta cerai, namun permasalahan muncul ketika dalam akta cerai tersebut disebutkan perceraian kesatu dan tidak sesuai amar putusan. Melalui kuasa hukumnya DW Binti SRA mengajukan perbaikan akta cerai dengan didaftarkan kebagian umum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan meminta akta cerai asli agar dikembalikan. Setelah menunggu beberapa waktu Pengadilan Agama Jakarta Selatan memanggil untuk menghadap kuasa hukumnya dan memberikan Akta Cerai Asli perbaikan. Kesalahan penulisan ini memiliki prosedur berbeda dengan kesalahan penulisan nama dalam akta cerai. Jika kesalahan dalam penulisan nama dalam akta cerai atau kesalahan identitas maka pihak dalam perkara mengajukan permohonan dan diregister dalam perkara permohonan seperti perkara No.951/Pdt.P/2023/PA.JS, No.56/Pdt.P/2023/PA.JS, No.874/Pdt.P/2022/PA.JS. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan analisis terkait Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah: Bagaimana Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama?.

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai adalah metode riset hukum normatif yang fokus pada data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan melibatkan bahan hukum utama (contohnya undang-undang), sekunder (interpretasi, komentar, dan analisis hukum), serta tersier (referensi atau literatur hukum yang bersifat deskriptif). Semua sumber data ini. dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Informasi yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menjawab permasalahan yang diungkap dalam tulisan tersebut. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari artikel yang dipersiapkan.²

² Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum Islam.³ Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴ Kewenangan ini diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Berikut adalah uraian tentang kewenangan Pengadilan Agama.

a. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Agama

- 1) Pengadilan Agama beroperasi berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangannya, yaitu:
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam beberapa bidang hukum, termasuk:

- 1) Perkawinan
 - a) Pengesahan pernikahan.
 - b) Perceraian dan segala akibatnya (misalnya, nafkah istri dan anak, hak asuh anak).
 - c) Pembatalan pernikahan.
 - d) Penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

³ Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265-277.

⁴ Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 117-126.

⁵ Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 237-249.

- 2) Warisan
 - a) Pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.
 - b) Sengketa tentang penetapan ahli waris.
 - c) Pelaksanaan wasiat sesuai dengan hukum Islam.
- 3) Wasiat
 - a) Pelaksanaan wasiat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
 - b) Penyelesaian sengketa terkait wasiat.
- 4) Hibah
Penyelesaian sengketa tentang hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 5) Wakaf
 - a) Penetapan dan penyelesaian sengketa terkait tanah wakaf.
 - b) Pengelolaan dan penggunaan harta wakaf sesuai hukum Islam.
- 6) Zakat
 - a) Penyelesaian sengketa terkait pengelolaan zakat.
 - b) Penetapan zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
 - c) Infaq dan Sedekah
 - d) Pengelolaan dan penyelesaian sengketa terkait infaq dan sedekah sesuai hukum Islam.
- 7) Ekonomi Syariah
Penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan transaksi keuangan lainnya yang berlandaskan prinsip syariah.

c. Kewenangan Tambahan

Selain kewenangan di atas, Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan tambahan oleh undang-undang, seperti:

- 1) Konsultasi Hukum
Memberikan penjelasan atau nasehat hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.
- 2) Isbat Nikah
Penetapan sahnyanya pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

d. **Prosedur Penanganan Kasus**

Prosedur penanganan kasus di Pengadilan Agama umumnya melibatkan beberapa tahap:

- 1) **Pendaftaran Perkara:** Penggugat atau pemohon mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 2) **Pemeriksaan Awal:** Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas dan menentukan jadwal sidang.
- 3) **Sidang Pengadilan:** Proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan saksi, pengajuan bukti, dan argumentasi dari kedua belah pihak.
- 4) **Putusan Pengadilan:** Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
- 5) **Pelaksanaan Putusan:** Putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama

Perbaikan akta cerai adalah proses hukum yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan administratif yang terdapat dalam akta cerai yang sudah diterbitkan.⁶ Proses ini diawali dengan putusan Pengadilan Agama yang memerintahkan perbaikan akta tersebut.⁷ Berikut adalah langkah-langkah prosedural dalam perbaikan akta cerai:⁸

a. **Pengajuan Permohonan Perbaikan**

1) **Pemohon**

Pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kesalahan dalam akta cerai (misalnya, kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau informasi penting lainnya).

2) **Dokumen Pendukung**

Pemohon harus melampirkan dokumen pendukung seperti fotokopi akta cerai yang bermasalah, identitas diri (KTP), dan dokumen lain yang relevan (misalnya, akta kelahiran).

⁶ Nim, A. (2015). Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 4(3).

⁷ Pranadita, N. (2019). Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 98-104.

⁸ Pratiwi, R. W. (2020). Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar. *Negara dan Keadilan*, 9(1), 50-61.

b. Pendaftaran Permohonan

- 1) Pemohon mendaftarkan permohonan perbaikan akta cerai ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai tersebut.
- 2) Petugas pengadilan akan mencatat permohonan tersebut dan memberikan nomor registrasi perkara.

c. Pemeriksaan Administratif

Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.

d. Penetapan Sidang

- 1) Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal sidang untuk memeriksa permohonan perbaikan akta cerai.
- 2) Pihak yang mengajukan permohonan akan diberitahu mengenai jadwal sidang tersebut.

e. Sidang Pemeriksaan

- 1) Sidang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan perbaikan akta cerai.
- 2) Hakim akan mendengarkan keterangan dari pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan.
- 3) Jika diperlukan, hakim dapat meminta keterangan tambahan dari saksi atau pihak terkait lainnya.

f. Putusan Pengadilan

- 1) Berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, hakim akan membuat putusan.
- 2) Jika permohonan diterima, hakim akan memerintahkan perbaikan akta cerai.
- 3) Putusan ini dituangkan dalam bentuk penetapan yang ditandatangani oleh hakim.

g. Pelaksanaan Putusan

- 1) Salinan putusan yang memerintahkan perbaikan akta cerai akan diberikan kepada pemohon.
- 2) Pemohon membawa salinan putusan tersebut ke kantor panitera pengadilan agama yang berwenang.
- 3) Akta cerai yang sudah diperbaiki akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon.

Prosedur perbaikan akta cerai melalui Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan penting mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan akta cerai yang telah diperbaiki. Prosedur ini memastikan bahwa setiap kesalahan dalam akta cerai dapat diperbaiki secara sah dan formal, sehingga dokumen tersebut akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum.⁹ Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berarti bahwa perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan harus dilaporkan kepada pejabat pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan secara resmi. Berikut adalah teks dari Pasal 58 tersebut:

Pasal 58:

1. Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan disampaikan oleh pengadilan yang memutuskan perkara tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk mencatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.
2. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah menerima salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan terkait perbaikan kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kesalahan administratif dalam dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk akta cerai. Berikut adalah teks dari Pasal 84 tersebut:

Pasal 58:

1. Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan tentang sah tidaknya suatu perkawinan, talak, atau cerai bagi mereka yang beragama Islam menurut hukum Islam.
2. Pengadilan Agama juga berwenang mengeluarkan penetapan tentang kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil yang berkaitan dengan hukum Islam, dan

⁹ Wijaya, A. A. D. A., & Nugroho, M. A. S. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pembuatan Akta Cerai Di Pengadilan Agama Yogyakarta* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

memerintahkan perbaikan atas kesalahan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil yang berwenang.

Dengan adanya kewenangan ini, Pengadilan Agama dapat memerintahkan perbaikan kesalahan dalam dokumen seperti akta cerai, yang merupakan bagian dari dokumen pencatatan sipil, sehingga dokumen tersebut dapat mencerminkan data yang benar dan sah secara hukum.

3. Implementasi dalam Proses Perbaikan Akta Cerai

Dalam praktiknya, proses perbaikan akta cerai yang melibatkan Pasal 58 dan Pasal 84 mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama mengeluarkan putusan perceraian yang kemudian harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Penetapan Perbaikan

- a. Jika terdapat kesalahan dalam akta cerai, pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan ke Pengadilan Agama.
- b. Pengadilan Agama memeriksa permohonan dan bukti pendukung, kemudian mengeluarkan penetapan yang memerintahkan perbaikan kesalahan dalam akta cerai.

3. Pelaksanaan Penetapan:

- a. Penetapan perbaikan tersebut disampaikan kepada pejabat pencatatan sipil yang berwenang.
- b. Pejabat pencatatan sipil melakukan perbaikan sesuai dengan penetapan pengadilan dan mencatatkan perubahan tersebut dalam register yang sesuai.

Dengan demikian, Pasal 58 dan Pasal 84 menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa perceraian dicatatkan dengan benar dan memberikan solusi untuk perbaikan kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil yang berkaitan dengan hukum Islam.

E. Kesimpulan

Prosedur perbaikan akta cerai merupakan proses yang penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen resmi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Studi kasus Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan

bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru menjalankan peran pentingnya dalam menjaga keakuratan dokumen hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Seharusnya Pengadilan Agama dalam melakukan perbaikan akta cerai memedomani Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (sebagaimana diubah) yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan terkait perbaikan kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265-277.
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 237-249.
- Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 117-126.
- Nim, A. (2015). Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 4(3).
- Pranadita, N. (2019). Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 98-104.
- Pratiwi, R. W. (2020). Perlindungan hukum terhadap kelalaian Pemenuhan pembayaran nafkah anak Pasca perceraian Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar. *Negara dan Keadilan*, 9(1), 50-61.
- Putusan Perkara No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 10 Oktober 2023
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
- Wijaya, A. A. D. A., & Nugroho, M. A. S. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pembuatan Akta Cerai Di Pengadilan Agama Yogyakarta* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).